

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN
SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan optimalisasi pada mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pengesahan BMU mengikuti prosedur akuntansi.
- (2) Pelaporan akuntansi BMU merupakan wewenang Direktorat Keuangan USK dan dilakukan pada setiap semester dan setiap tahunnya.
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMU:
 - a. sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin; dan
 - b. sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) untuk gedung dan bangunan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

